MANUAL PROSEDUR STANDAR SARANA PRASARANA PEMBELAJARAN





LEMBAGA PENJAMINAN MUTU DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA UNIVERSITAS NUSANTARA PGRI KEDIRI TAHUN 2020



Nomer: MP.01/STD.A.06/2020

MANUAL PROSEDUR STANDAR SARANA PRASARANA **PEMBELAJARAN**

Revisi: Halaman:

MANUAL PROSEDUR PENGAJUAN SARANA PRASARANA **PERKULIAHAN**

PROGRAM STUDI DIPLOMA, PROGRAM STUDI SARJANA DAN PROGRAM STUDI MAGISTER

Duoses	Penan	Tonggol		
Proses	Nama	Jabatan	Tandatangan	Tanggal
Perumus	Siti Aizah S.Kep.,Ns.,M.Kes.	Ketua LPMPSDM	& M	
Pemeriksa	Dr. Hendra Mashuri, M.Pd.	Sekretaris	1	
		LPMPSDM	No.	
Persetujuan	Dr. Zainal Afandi, M.Pd.	Rektor	2	
Penetapan	Dr. Zainal Afandi, M.Pd.	Rektor		
Pengendalian	Dra. Elis Irmayanti, SE., M.Pd.	Wakil Rektor II	Flym	



MANUAL PROSEDUR PENGAJUAN SARANA PRASARANA PERKULIAHAN STANDAR SARANA PRASARANA **PEMBELAJARAN** SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL UNIVERSITAS NUSANTARA PGRI KEDIRI



MANUAL PROSEDUR PENGAJUAN SARANA PRASARANA PERKULIAHAN

	PENGAJUAN SARANA PRASARANA PERKULIAHAN
TUJUAN	Sebagai pedoman dan rujukan pelaksanaan pendataan pengajuan sarana prasarana perkuliahan unit kerja.
RUANG LINGKUP	Mencakup semua pedoman dan rujukan pelaksanaan pendataan pengajuan sarana prasarana perkuliahan unit kerja di Universitas Nusantara PGRI Kediri yang ruang lingkupnya meliputi: 1. Program Studi Diploma 2. Program Studi Sarjana 3. Program Studi Magister
PENGERTIAN	 Aset/harta kekayaan adalah sumber daya yang memiliki nilai ekonomi dan dapat diukur dalam satuan uang dapat berupa barang/jasa. Sarana adalah segala sesuatu yang dipakai sebagai alat/media pendukung proses pendidikan, alat perkantoran, dan sarana lainnya. Prasarana adalah perangkat penunjang utama suatu proses pendidikan yang berupa ruang belajar, ruang administrasi, dan prasarana lainnya.
DISTRIBUSI	 Rektor Wakil Rektor I Wakil Rektor III Wakil Rektor III Dekan dan Direktur Pascasarjana Ketua Program Studi Kepala Layanan Terpadu dan Protokoler Kepala Perpustaan dan Publikasi Ilmiah Ketua LPMPSDM Kepala Biro Administrasi Umum
REFERENSI	 Statuta Universitas Nusantara PGRI Kediri Rencana Strategis Universitas Nusantara PGRI Kediri Rencana Operasional Universitas Nusantara PGRI Kediri Peraturan Akademik Universitas Nusantara PGRI Kediri
PROSEDUR	 Biro administrasi keuangan mengirimkan surat permohonan usulan pengadaan sarana prasarana perkuliahan kepada Unit kerja. Unit kerja menyusun rencana kebutuhan sarana prasarana perkuliahan selama 1 (satu) tahun. Biro administrasi keuangan menerima rencana kebutuhan sarana prasarana perkuliahan unit kerja dan dilakukan kompilasi pemilahan barang. Setelah dilakukan kompilasi barang, biro administrasi keuangan membuat usulan anggaran. Usulan anggaran diajukan kepada wakil rektor II.

DOKUMEN	Surat permohonan usulan pengadaan sarana prasarana
TERKAIT	Rencana kebutuhan sarana prasarana
	3. Usulan anggaran
TIM PENJAMINAN	1. Ketua LPMPSDM
MUTU	2. Sekretaris LPMPSDM
	3. Ketua GPM
	4. Ketua UPM



Nomer: MP.02/STD.A.06/2020

MANUAL PROSEDUR STANDAR SARANA PRASARANA **PEMBELAJARAN**

Revisi: Halaman:

MANUAL PROSEDUR PENGADAAN SARANA PRASARANA PERKULIAHAN

PROGRAM STUDI DIPLOMA, PROGRAM STUDI SARJANA DAN PROGRAM STUDI MAGISTER

Proses	Penan	Tanggal		
FIUSES	Nama	Jabatan	Tandatangan	Tanggal
Perumus	Siti Aizah, S.Kep.,Ns., M.Kes.	Ketua LPMPSDM	SIL	
Pemeriksa	Dr. Hendra Mashuri, M.Pd.	Sekretaris		
		LPMPSDM	Ago	
Persetujuan	Dr. Zainal Afandi, M.Pd.	Rektor	Charles of the Contract of the	
Penetapan	Dr. Zainal Afandi, M.Pd.	Rektor		
Pengendalian	Dra. Elis Irmayanti, SE.,M.Pd	Wakil Rektor II	A Mym C	



MANUAL PROSEDUR PENGADAAN SARANA PRASARANA **PERKULIAHAN** STANDAR SARANA PRASARANA PEMBELAJARAN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL UNIVERSITAS NUSANTARA PGRI KEDIRI



MANUAL PROSEDUR PENGADAAN SARANA PRASARANA PERKULIAHAN

	PENGADAAN SARANA PRASARANA PERKULIAHAN
TUJUAN	Sebagai pedoman dan rujukan kegiatan pengadaan sarana prasarana.
RUANG LINGKUP	Mencakup semua pedoman dan rujukan kegiatan pengadaan sarana prasarana di Universitas Nusantara PGRI Kediri yang ruang lingkupnya meliputi: 1. Program Studi Diploma 2. Program Studi Sarjana 3. Program Studi Magister
PENGERTIAN	Pengadaan adalah terjadinya transaksi pertukaran dengan penyerahan sejumlah uang untuk memperoleh sejumlah barang dan jasa yang selanjutnya menjadi milik Universitas.
DISTRIBUSI	 Rektor Wakil Rektor I Wakil Rektor III Dekan dan Direktur Pascasarjana Ketua Program Studi Kepala Biro Administrasi Akademik Kepala Biro Administrasi Keuangan Kepala Layanan Terpadu dan Protokoler Ketua LPMPSDM Bagian Sarana dan Prasarana Tenaga Administrasi Program Studi
REFERENSI	 Statuta Universitas Nusantara PGRI Kediri Rencana Strategis Universitas Nusantara PGRI Kediri Rencana Operasional Universitas Nusantara PGRI Kediri Peraturan Akademik Universitas Nusantara PGRI Kediri
PROSEDUR	 Unit kerja mengajukan usulan realisasi anggaran pengadaan sarana prasarana ke rektor. Rektor mendisposisikan usulan realisasi anggaran ke wakil rektor II untuk diverifikasi ke biro administrasi keuangan. Kepala biro administrasi keuangan melaporkan hasil verifikasi ke wakil rektor II sesuai dengan RAB unit kerja. Melalui bagian sarana dan prasarana melakukan proses pengadaan sesuai dengan disposisi wakil rektor II.
DOKUMEN	Usulan realisasi anggaran pengadaan sarana prasarana
TERKAIT	2. Hasil verifikasi usulan realisasi anggaran pengadaan sarana prasarana.
TIM PENJAMINAN MUTU	 Ketua LPMPSDM Sekretaris LPMPSDM

3. Ketua GPM
4. Ketua UPM



MP.03/STD.A.06/2020

MANUAL PROSEDUR STANDAR SARANA PRASARANA **PEMBELAJARAN**

Revisi: Halaman:

Nomer:

MANUAL PROSEDUR PERMINTAAN DAN PENYERAHAN BARANG

PROGRAM STUDI DIPLOMA, PROGRAM STUDI SARJANA DAN PROGRAM STUDI MAGISTER

Proses	Penanggung Jawab					
	Nama	Jabatan	Tandatangan	Tanggal		
Perumus	Dr. Hendra Mashuri, M.Pd.	Sekretaris	Mi.			
		LPMPSDM	1 1			
Pemeriksa	Dra. Elis Irmayanti, SE., M.Pd.	Wakil Rektor II	Thym!			
Persetujuan	Dr. Zainal Afandi, M.Pd.	Rektor	2			
Penetapan	Dr. Zainal Afandi, M.Pd.	Rektor	-			
Pengendalian	Siti Aizah S.Kep.,Ns.,M.Kes.	Ketua LPMPSDM	× m			



MANUAL PERMINTAAN DAN PENYERAHAN BARANG STANDAR SARANA PRASARANA PEMBELAJARAN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL UNIVERSITAS NUSANTARA PGRI KEDIRI



MANUAL PROSEDUR PERMINTAAN DAN PENYERAHAN BARANG

	PERMINTAAN DAN PENYERAHAN BARANG
TUJUAN	Sebagai pedoman dan rujukan untuk menetapkan prosedur permintaan atau penyerahan barang.
RUANG LINGKUP	Mencakup semua pedoman dan rujukan untuk menetapkan prosedur permintaan atau penyerahan barangdi Universitas Nusantara PGRI Kediri yang ruang lingkupnya meliputi: 1. Program Studi Diploma 2. Program Studi Sarjana 3. Program Studi Magister
PENGERTIAN	 Permintaan barang merupakan permohonan barang untuk penunjang kegiatan akademik. Penyerahan barang merupakan penyerahan barang universitas kepada unit kerja untuk kegiatan penunjang akademik. Hibah merupakan perolehan sejumlah barang untuk universitas tanpa menyerahkan sejumlah sumber daya ekonomi.
DISTRIBUSI	 Rektor Wakil Rektor II Wakil Rektor III Dekan dan Direktur Pascasarjana Ketua Program Studi Kepala Layanan Terpadu dan Protokoler Ketua LPMPSDM Kepala Biro Administrasi Umum Kepala Devisi Sarana dan Prasarana
REFERENSI	 Statuta Universitas Nusantara PGRI Kediri Rencana Strategis Universitas Nusantara PGRI Kediri Rencana Operasional Universitas Nusantara PGRI Kediri Peraturan Akademik Universitas Nusantara PGRI Kediri
PROSEDUR	 Unit kerja membuat surat permintaan barang dan mengisi form permintaan barang ke bagian administrasi umum. Kepala bagian administrasi umum mendisposisikan ke devisi sarana dan prasarana untuk dilakukan verifikasi. Kepala devisi sarana dan prasarana melakukan verifikasi barang dan mengecek persediaan barang di gudang. Kepala devisi sarana dan prasarana menyiapkan barang sesuai permintaan unit kerja. Kepala devisi sarana dan prasarana melakukan pencatatan

	6.	permintaan barang. Kepala devisi sarana dan prasarana menghubungi unit kerja untuk penyerahan barang.
DOKUMEN	1.	Surat permintaan barang
TERKAIT	2.	Form permintaan barang
	3.	Catatan permintaan barang
TIM PENJAMINAN	5.	Ketua LPMPSDM
MUTU	6.	Sekretaris LPMPSDM
	7.	Ketua GPM
	8.	Ketua UPM



Nomer: MP.04/STD.A.06/2020

MANUAL PROSEDUR STANDAR SARANA PRASARANA **PEMBELAJARAN**

Revisi: Halaman:

MANUAL PROSEDUR PENGKODEAN BARANG **INVENTARIS KANTOR**

PROGRAM STUDI DIPLOMA, PROGRAM STUDI SARJANA DAN PROGRAM STUDI MAGISTER

Proses	Penan	Tanggal		
FIUSES	Nama	Jabatan	Tandatangan	Tanggal
Perumus	Siti Aizah, S.Kep.,Ns., M.Kes.	Ketua LPMPSDM	EM.	
Pemeriksa	Dr. Hendra Mashuri, M.Pd.	Sekretaris	A,	
		LPMPSDM	- Iffe	
Persetujuan	Dr. Zainal Afandi, M.Pd.	Rektor	A Comment	
Penetapan	Dr. Zainal Afandi, M.Pd.	Rektor	2	
Pengendalian	Dra. Elis Irmayanti, SE.,M.Pd	Wakil Rektor II	Amont	



MANUAL PROSEDUR PENGKODEAN BARANG INVENTARIS KANTOR STANDAR SARANA PRASARANA PEMBELAJARAN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL UNIVERSITAS NUSANTARA PGRI KEDIRI



MANUAL PROSEDUR PENGKODEAN BARANG INVENTARIS KANTOR

	PENGKODEAN BARANG INVENTARIS KANTOR				
TUJUAN	TUJUAN Sebagai pedoman dan rujukan kegiatan pengkodean barang inventaris kantor.				
RUANG LINGKUP	Mencakup semua pedoman dan rujukan kegiatan pengkodean barang inventaris kantor di Universitas Nusantara PGRI Kediri yang ruang lingkupnya meliputi: 1. Program Studi Diploma 2. Program Studi Sarjana 3. Program Studi Magister				
PENGERTIAN	Pengkodean adalah pemberian kode barang inventarisasi kantor.				
DISTRIBUSI	 Rektor Wakil Rektor II Wakil Rektor III Dekan dan Direktur Pascasarjana Ketua Program Studi Kepala Biro Administrasi Akademik Kepala Biro Administrasi Keuangan Kepala Layanan Terpadu dan Protokoler Ketua LPMPSDM Bagian Sarana dan Prasarana Tenaga Administrasi Program Studi 				
REFERENSI	Statuta Universitas Nusantara PGRI Kediri				
	 Rencana Strategis Universitas Nusantara PGRI Kediri Rencana Operasional Universitas Nusantara PGRI Kediri Peraturan Akademik Universitas Nusantara PGRI Kediri 				
PROSEDUR	 Bagian sarana prasarana menerima pengadaan barang dari distributor. Bagian sarana prasarana melakukan pengkodean sesuai dengan pedoman pengkodean. Bagian sarana prasarana melakukan pencatatan barang inventaris secara tertulis/hardcopy (print out). Bagian sarana prasarana menghubungi unit kerja untuk penyerahan barang. 				
DOKUMEN	Pedoman pengkodean				
TERKAIT	Catatan barang inventaris				
TIM PENJAMINAN	1. Ketua LPMPSDM				
MUTU	2. Sekretaris LPMPSDM				
	3. Ketua GPM				
	4. Ketua UPM				



Nomer: MP.05/STD.A.06/2020

MANUAL PROSEDUR STANDAR SARANA PRASARANA **PEMBELAJARAN**

Revisi: Halaman:

MANUAL PROSEDUR INVENTARISASI

PROGRAM STUDI DIPLOMA, PROGRAM STUDI SARJANA DAN PROGRAM STUDI MAGISTER

Proses	Penan	Tanggal		
Piuses	Nama	Jabatan	Tandatangan	Tanggal
Perumus	Siti Aizah, S.Kep.,Ns., M.Kes.	Ketua LPMPSDM	EM.	
Pemeriksa	Dr. Hendra Mashuri, M.Pd.	Sekretaris	A,	
		LPMPSDM	- Illian	
Persetujuan	Dr. Zainal Afandi, M.Pd.	Rektor		
Penetapan	Dr. Zainal Afandi, M.Pd.	Rektor		
Pengendalian	Dra. Elis Irmayanti, SE.,M.Pd	Wakil Rektor II	Ampal.	



MANUAL PROSEDUR INVENTARISASI STANDAR SARANA PRASARANA PEMBELAJARAN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL UNIVERSITAS NUSANTARA PGRI KEDIRI



MANUAL PROSEDUR INVENTARISASI

	INVENTARISASI
TUJUAN	Sebagai pedoman dan rujukan proses penggolongan dan pendataan asset universitas.
RUANG LINGKUP	Mencakup semua pedoman dan rujukan proses penggolongan dan pendataan aset di Universitas Nusantara PGRI Kediri yang ruang lingkupnya meliputi: 1. Program Studi Diploma 2. Program Studi Sarjana 3. Program Studi Magister
PENGERTIAN	Inventarisasi adalah kegiatan dalam melakukan pendataan, pencatatan, dan peloporan barang milik Universitas dengan kenyataan mengenai jumlah, nilai, harga, kondisi dan keberadaan seluruh barang milik Universitas yang dimiliki dalam rangka tertib administrasi dan mendukung kehandalan laporan barang milik Universitas dan laporan keuangan.
DISTRIBUSI	 Rektor Wakil Rektor II Wakil Rektor III Dekan dan Direktur Pascasarjana Ketua Program Studi Kepala Biro Administrasi Akademik Kepala Biro Administrasi Keuangan Kepala Layanan Terpadu dan Protokoler Ketua LPMPSDM Bagian Sarana dan Prasarana Tenaga Administrasi Program Studi
REFERENSI	 Statuta Universitas Nusantara PGRI Kediri Rencana Strategis Universitas Nusantara PGRI Kediri Rencana Operasional Universitas Nusantara PGRI Kediri Peraturan Akademik Universitas Nusantara PGRI Kediri
PROSEDUR	 Bagian sarana prasarana mengirimkan surat update data inventarisasi aset pada unit kerja. Bagian sarana prasarana menerima data update inventarisasi aset unit kerja dan melakukan pengolahan dan pendataan ulang melalui admin program studi. Bagian sarana prasarana melaporkan data terbaru inventaris aset Universitas.
DOKUMEN	Surat update data inventarisasi aset
TERKAIT	5. Data terbaru inventaris aset
TIM PENJAMINAN	1. Ketua LPMPSDM

MUTU	2. Sekretaris LPMPSDM
	3. Ketua GPM
	4. Ketua UPM



Nomer: MP.06/STD.A.06/2020

MANUAL PROSEDUR STANDAR SARANA PRASARANA **PEMBELAJARAN**

Revisi: Halaman:

MANUAL PROSEDUR PENGGUNAAN **RUANG/GEDUNG**

PROGRAM STUDI DIPLOMA, PROGRAM STUDI SARJANA DAN PROGRAM STUDI MAGISTER

Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
Proses	Nama	Jabatan	Tandatangan	Tanggal
Perumus	Siti Aizah, S.Kep.,Ns., M.Kes.	Ketua LPMPSDM	ETIL.	
Pemeriksa	Dr. Hendra Mashuri, M.Pd.	Sekretaris	1	
		LPMPSDM		
Persetujuan	Dr. Zainal Afandi, M.Pd.	Rektor	De	
Penetapan	Dr. Zainal Afandi, M.Pd.	Rektor	20-	
Pengendalian	Dra. Elis Irmayanti, SE.,M.Pd	Wakil Rektor II	A mym C	



MANUAL PROSEDUR PENGGUNAAN RUANG/GEDUNG STANDAR SARANA PRASARANA PEMBELAJARAN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL UNIVERSITAS NUSANTARA PGRI KEDIRI



MANUAL PROSEDUR PENGGUNAAN RUANG/GEDUNG

	PENGGUNAAN RUANG/GEDUNG	
TUJUAN	Sebagai pedoman dan rujukan penggunaan ruang atau gedung.	
RUANG LINGKUP	Mencakup semua pedoman dan rujukan penggunaan ruang/gedung di Universitas Nusantara PGRI Kediri yang ruang lingkupnya meliputi: 1. Program Studi Diploma 2. Program Studi Sarjana 3. Program Studi Magister	
PENGERTIAN	Penggunaan/pemanfaatan adalah penggunaan seluruh aset yang ada yang dimanfaatkan untuk kepentingan Universitas.	
DISTRIBUSI	 Rektor Wakil Rektor II Wakil Rektor III Dekan dan Direktur Pascasarjana Ketua Program Studi Kepala Biro Administrasi Akademik Kepala Biro Administrasi Keuangan Kepala Layanan Terpadu dan Protokoler Ketua LPMPSDM Bagian Sarana dan Prasarana Tenaga Administrasi Program Studi 	
REFERENSI	 Statuta Universitas Nusantara PGRI Kediri Rencana Strategis Universitas Nusantara PGRI Kediri Rencana Operasional Universitas Nusantara PGRI Kediri Peraturan Akademik Universitas Nusantara PGRI Kediri 	
PROSEDUR	 Unit kerja, Ormawa, Lemawa, pihak eksternal dan pribadi mengajukan surat peminjaman penggunaan ruang/gedung ke wakil rektor II. Wakil rektor II memberikan disposisi untuk diproses sesuai ketentuan. Bagian sarana prasarana mengkoordinasikan ke pihak-pihak terkait. Bagian sarana prasarana menjadwalkan kegiatan dan mengeluarkan surat keterangan kegiatan. 	
DOKUMEN TERKAIT TIM PENJAMINAN	 Surat peminjaman penggunaan ruang/gedung Jadwal kegiatan penggunaan ruang/gedung Ketua LPMPSDM 	
MUTU	 Ketua EPMPSDM Sekretaris LPMPSDM Ketua GPM Ketua UPM 	



Nomer: MP.07/STD.A.06/2020

MANUAL PROSEDUR STANDAR SARANA PRASARANA **PEMBELAJARAN**

Revisi: Halaman:

MANUAL PROSEDUR PENGGUNAAN RUANG PERKULIAHAN/LABORATORIUM BERSAMA

PROGRAM STUDI DIPLOMA, PROGRAM STUDI SARJANA DAN PROGRAM STUDI MAGISTER

Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
Proses	Nama	Jabatan	Tandatangan	Tanggal
Perumus	Siti Aizah, S.Kep.,Ns., M.Kes.	Ketua LPMPSDM	& YIL	
Pemeriksa	Dr. Hendra Mashuri, M.Pd.	Sekretaris	1	
		LPMPSDM	- I // //	
Persetujuan	Dr. Zainal Afandi, M.Pd.	Rektor	2 h	
Penetapan	Dr. Zainal Afandi, M.Pd.	Rektor	20-	
Pengendalian	Dra. Elis Irmayanti, SE.,M.Pd	Wakil Rektor II	Almon L	



MANUAL PROSEDUR PENGGUNAAN RUANG PERKULIAHAN/LABORATORIUM BERSAMA STANDAR SARANA PRASARANA PEMBELAJARAN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL UNIVERSITAS NUSANTARA PGRI KEDIRI



MANUAL PROSEDUR PENGGUNAAN RUANG PERKULIAHAN/LABORATORIUM BERSAMA

PENG	GUNAAN RUANG PERKULIAHAN/LABORATORIUM BERSAMA
TUJUAN	Sebagai pedoman dan rujukan penggunaan ruang perkuliahan/laboratorium bersama.
RUANG LINGKUP	Mencakup semua pedoman dan rujukan penggunaan ruang perkuliahan/laboratorium bersama di Universitas Nusantara PGRI Kediri yang ruang lingkupnya meliputi: 1. Program Studi Diploma 2. Program Studi Sarjana 3. Program Studi Magister
PENGERTIAN	Penggunaan/pemanfaatan adalah penggunaan seluruh aset yang ada yang dimanfaatkan untuk kepentingan Universitas.
DISTRIBUSI	 Rektor Wakil Rektor II Wakil Rektor III Dekan dan Direktur Pascasarjana Ketua Program Studi Kepala Biro Administrasi Akademik Kepala Biro Administrasi Keuangan Kepala Layanan Terpadu dan Protokoler Ketua LPMPSDM Bagian Sarana dan Prasarana Tenaga Administrasi Program Studi
REFERENSI	 Statuta Universitas Nusantara PGRI Kediri Rencana Strategis Universitas Nusantara PGRI Kediri Rencana Operasional Universitas Nusantara PGRI Kediri Peraturan Akademik Universitas Nusantara PGRI Kediri
PROSEDUR	 Wakil rektor II melalui kepala biro administrasi keuangan mengirimkan surat permohonan jadwal perkuliahan/kegiatan praktikum ke program studi. Program studi mengirimkan jadwal perkuliahan atau praktikum. Bagian sarana prasarana melakukan kompilasi/mengatur ruangan sesuai dengan jadwal perkuliahan yang diajukan oleh program studi. Bagian sarana prasarana mengundang rapat koordinasi tentang penggunaan jadwal perkuliahan atau praktik sebelum kegiatan perkuliahan berjalan. Bagian sarana prasarana mengumumkan jadwal penggunaan ruangan di setiap ruang kuliah maupun laboratorium bersama. Bagian sarana prasarana melakukan entry di dalam siakad tentang jadwal penggunaan ruang kuliah.

DOKUMEN	Surat permohonan jadwal perkuliahan/praktikum	
TERKAIT	Jadwal penggunaan ruang kuliah/laboratorium bersama	
TIM PENJAMINAN	1. Ketua LPMPSDM	
MUTU	2. Sekretaris LPMPSDM	
	3. Ketua GPM	
	4. Ketua UPM	



Nomer: MP.08/STD.A.06/2020

MANUAL PROSEDUR STANDAR SARANA PRASARANA **PEMBELAJARAN**

Revisi: Halaman:

MANUAL PROSEDUR PEMELIHARAAN, PENGEMBANGAN DAN KETERTIBAN SARANA DAN PRASARANA UNIVERSITAS

PROGRAM STUDI DIPLOMA, PROGRAM STUDI SARJANA DAN PROGRAM STUDI MAGISTER

Duoses	Penanggung Jawab			Tonggol
Proses	Nama	Jabatan	Tandatangan	Tanggal
Perumus	Siti Aizah, S.Kep.,Ns., M.Kes.	Ketua LPMPSDM	< M	
Pemeriksa	Dr. Hendra Mashuri, M.Pd.	Sekretaris		
		LPMPSDM	- Mu	
Persetujuan	Dr. Zainal Afandi, M.Pd.	Rektor	A Comment	
Penetapan	Dr. Zainal Afandi, M.Pd.	Rektor		
Pengendalian	Dra. Elis Irmayanti, SE.,M.Pd	Wakil Rektor II	Amml	



MANUAL PROSEDUR PEMELIHARAAN, PENGEMBANGAN DAN KETERTIBAN SARANA PRASARANA UNIVERSITAS STANDAR SARANA PRASARANA PEMBELAJARAN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL UNIVERSITAS NUSANTARA PGRI KEDIRI



MANUAL PROSEDUR PEMELIHARAAN, PENGEMBANGAN DAN KETERTIBAN SARANA PRASARANA UNIVERSITAS

PENGO	GUNAAN RUANG PERKULIAHAN/LABORATORIUM BERSAMA
TUJUAN	 Tertibnya mekanisme pemeliharaan, pengembangan dan ketertiban sarana dan prasarana universitas. Terkoordinasinya universitas dan personil yang terlibat dalam layanan pemeliharaan, pengembangan, dan ketertiban sarana dan prasarana universitas. Terpelihara dan meningkatnya sarana dan prasarana yang menunjang kegiatan akademik di tingkat universitas. Terkendalinya kegiatan pemeliharaan, pengembangan dan ketertiban sarana dan prasarana universitas sesuai dengan peraturan yang berlaku di universitas. Menjamin terpenuhinya baku mutu standar layanan.
RUANG LINGKUP	Pemeliharaan, pengembangan, dan ketertiban universitas merupakan suatu kegiatan yang ditujukan untuk memelihara dan meningkatkan sarana dan prasarana yang menunjang kelancaran kegiatan akademik yang dalam pelaksanaannya merupakan tanggung jawab Universitas dan berkoordinasi dengan unit pelaksana teknis kerjasama, pemeliharaan dan pengembangan kampus Universitas Nusantara PGRI Kediri yang ruang lingkupnya meliputi: 1. Program Studi Diploma 2. Program Studi Sarjana 3. Program Studi Magister
PENGERTIAN	Pemeliharaan, pengembangan dan ketertiban sarana dan prasarana universitas adalah ketentuan pemeliharaan aset universitas yang harus dipatuhi oleh dosen dan mahasiswa.
DISTRIBUSI	 Rektor Wakil Rektor I Wakil Rektor III Dekan dan Direktur Pascasarjana Ketua Program Studi Kepala Biro Administrasi Akademik Kepala Biro Administrasi Keuangan Kepala Layanan Terpadu dan Protokoler Ketua LPMPSDM Bagian Sarana dan Prasarana Tenaga Administrasi Program Studi
REFERENSI	Statuta Universitas Nusantara PGRI Kediri Rencana Strategis Universitas Nusantara PGRI Kediri

	3. Rencana Operasional Universitas Nusantara PGRI Kediri		
	. Peraturan Akademik Universitas Nusantara PGRI Kediri		
PROSEDUR	Universitas mengidentifikasi kebutuhan sarana dan prasarana.		
	2. Universitas mengajukan kebutuhan dan anggaran kepada rektor melalui wakil rektor II.		
	Setelah mendapat persetujuan, universitas bersama kepala biro administrasi keuangan dan bagian sarana prasarana melakukan pembelian		
	sarana dan prasarana universitas. 4. Universitas bersama kepala biro administrasi keuangan dan bagian sarana		
	Universitas bersama kepala biro administrasi keuangan dan bagian sarana		
	prasarana membuat laporan penggunaan anggaran kepada wakil rektor II.		
DOKUMEN	Formulir kebutuhan sarana dan prasarana		
TERKAIT	Anggaran kebutuhan sarana dan prasarana		
	Laporan penggunaan anggaran		
TIM PENJAMINAN	Ketua LPMPSDM		
MUTU	Sekretaris LPMPSDM		
	3. Ketua GPM		
	4. Ketua UPM		



Nomer: MP.09/STD.A.06/2020

MANUAL PROSEDUR STANDAR SARANA PRASARANA **PEMBELAJARAN**

Revisi: Halaman:

MANUAL PROSEDUR PEMANFAATAN DAN PEMELIHARAAN FASILITAS UNIVERSITAS

PROGRAM STUDI DIPLOMA, PROGRAM STUDI SARJANA DAN PROGRAM STUDI MAGISTER

Duoses	Penanggung Jawab			Tonggol
Proses	Nama	Jabatan	Tandatangan	Tanggal
Perumus	Siti Aizah, S.Kep.,Ns., M.Kes.	Ketua LPMPSDM	STAN-	
Pemeriksa	Dr. Hendra Mashuri, M.Pd.	Sekretaris	1	
		LPMPSDM	- Iffe	
Persetujuan	Dr. Zainal Afandi, M.Pd.	Rektor	a land	=
Penetapan	Dr. Zainal Afandi, M.Pd.	Rektor		
Pengendalian	Dra. Elis Irmayanti, SE.,M.Pd	Wakil Rektor II	A Mym C	



MANUAL PROSEDUR PEMANFAATAN DAN PEMELIHARAAN, **FASILITAS UNIVERSITAS** STANDAR SARANA PRASARANA PEMBELAJARAN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL UNIVERSITAS NUSANTARA PGRI KEDIRI



MANUAL PROSEDUR PEMANFAATAN DAN PEMELIHARAAN, FASILITAS UNIVERSITAS

PEM	ANFAATAN DAN PEMELIHARAAN, FASILITAS UNIVERSITAS
TUJUAN	Perawatan dan pemeliharaan fasilitas agar dapat dipakai secara ekonomis dalam jangka waktu lama
RUANG LINGKUP	Pemanfaatan dan pemeliharaan fasilitas Universitas dilakukan untuk menunjang kegiatan akademik sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Universitas Nusantara PGRI Kediri yang ruang lingkupnya meliputi: 1. Program Studi Diploma 2. Program Studi Sarjana 3. Program Studi Magister
PENGERTIAN	Fasilitas adalah sarana dan prasarana untuk kegiatan administrasi danproses belajar mengajar. Tanpa sarana dan prasarana yang memadai kegiatan tersebut sukar diwujudkan. Tata cara pemeliharaan fasilitas yang sudah ada perlu dibuat prosedurnya agar terpelihara dengan baik.
DISTRIBUSI	 Rektor Wakil Rektor I Wakil Rektor III Dekan dan Direktur Pascasarjana Ketua Program Studi Kepala Biro Administrasi Akademik Kepala Biro Administrasi Keuangan Kepala Layanan Terpadu dan Protokoler Ketua LPMPSDM Bagian Sarana dan Prasarana Tenaga Administrasi Program Studi
REFERENSI	 Statuta Universitas Nusantara PGRI Kediri Rencana Strategis Universitas Nusantara PGRI Kediri Rencana Operasional Universitas Nusantara PGRI Kediri Peraturan Akademik Universitas Nusantara PGRI Kediri
PROSEDUR	 Wakil rektor II menginventarisasi fasilitas universitas mencakup jenis dan jumlahnya. Wakil rektor II meminta seorang petugas dari bagian sarana prasarana yang bertanggung jawab atas pengelolaannya. Wakil rektor II menentukan tempat penyimpanan fasilitas tersebut setelah konfirmasi dengan bagian administrasi. Wakil rektor II membuat aturan tentang siapa yang bisa menggunakan fasilitas yang ada. Bagian sarana prasarana membuat pengkodean semua fasilitas yang ada di bawah universitas.

	6. Bagian sarana prasarana membuat prosedur cara menggunakan fasilitas.7. Bagian sarana prasarana menyusun anggaran pemeliharaan fasilitas dan mengajukannya pada wakil rector II melalui kepala biro administrasi umum.
	8. Wakil rektor II bersama petugas menentukan jadwal periode pengecekan fasilitas.
	9. Bagian sarana prasarana melaporkan kondisi fisik fasilitas yang ada.
	10. Rektor menentukan kebutuhan fasilitas yang belum lengkap.
	11. Rektor mengusulkan kebutuhan fasilitas yang belum dimiliki kepada wakil
	rektor I, II, III.
DOKUMEN	1. Inventaris fasilitas
TERKAIT	2. Pengkodean fasilitas
	3. Aturan penggunaan fasilitas
	4. Prosedur cara penggunaan fasilitas
	5. Anggaran pemeliharaan fasilitas
	6. Jadwal pengecekan fasilitas
	7. Usulan kebutuhan fasilitas yang belum dimiliki
TIM PENJAMINAN	1. Ketua LPMPSDM
MUTU	2. Sekretaris LPMPSDM
	3. Ketua GPM
	4. Ketua UPM



Nomer: MP.10/STD.A.06/2020

MANUAL PROSEDUR STANDAR SARANA PRASARANA **PEMBELAJARAN**

Revisi: Halaman:

MANUAL PROSEDUR PEMINJAMAN PERALATAN YANG ADA DI UNIVERSITAS

PROGRAM STUDI DIPLOMA, PROGRAM STUDI SARJANA DAN PROGRAM STUDI MAGISTER

Proses	Penanggung Jawab						
Proses	Nama	Jabatan	Tandatangan	Tanggal			
Perumus	Siti Aizah, S.Kep.,Ns., M.Kes.	Ketua LPMPSDM	STIL.				
Pemeriksa	Dr. Hendra Mashuri, M.Pd.	Sekretaris	1				
		LPMPSDM	The same of the sa				
Persetujuan	Dr. Zainal Afandi, M.Pd.	Rektor					
Penetapan	Dr. Zainal Afandi, M.Pd.	Rektor	20-				
Pengendalian	Dra. Elis Irmayanti, SE.,M.Pd	Wakil Rektor II	Amont.				



MANUAL PROSEDUR PEMINJAMAN PERALATAN YANG ADA DI UNIVERSITAS STANDAR SARANA PRASARANA PEMBELAJARAN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL UNIVERSITAS NUSANTARA PGRI KEDIRI



MANUAL PROSEDUR PEMINJAMAN PERALATAN YANG ADA DI UNIVERSITAS

	PEMINJAMAN PERALATAN YANG ADA DI UNIVERSITAS
TUJUAN	 Tertibnya mekanisme peminjaman peralatan yang ada di universitas. Terkoordinasinya universitas dan personil dalam peminjaman peralatan yang ada di universitas. Terkendalinya peminjaman peralatan yang ada di universitas sesuai dengan peraturan yang berlaku di Universitas Nusantara PGRI Kediri. Menjamin terpenuhinya baku mutu standar layanan
RUANG LINGKUP	Peralatan yang ada di universitas yang sering digunakan untuk kelancaran proses pembelajaran/perkuliahan di antaranya LCD dan wireless. Selain digunakan dalam perkuliahan, fasilitas tersebut juga sering digunakan dalam kegiatan-kegiatan di lembaga dan di lingkungan Universitas Nusantara PGRI Kediri yang ruang lingkupnya meliputi: 1. Program Studi Diploma 2. Program Studi Sarjana 3. Program Studi Magister
PENGERTIAN	Peminjaman peralatan yang ada di Universitas adalah perihal tata cara perijinan yang harus ditetapkan di lingkungan Universitas.
DISTRIBUSI	 Rektor Wakil Rektor II Wakil Rektor III Dekan dan Direktur Pascasarjana Ketua Program Studi Kepala Biro Administrasi Akademik Kepala Biro Administrasi Keuangan Kepala Layanan Terpadu dan Protokoler Ketua LPMPSDM Bagian Sarana dan Prasarana Tenaga Administrasi Program Studi
REFERENSI	 Statuta Universitas Nusantara PGRI Kediri Rencana Strategis Universitas Nusantara PGRI Kediri Rencana Operasional Universitas Nusantara PGRI Kediri Peraturan Akademik Universitas Nusantara PGRI Kediri
PROSEDUR	 Program studi membuat buku peminjaman dan pengembalian peralatan. Dosen atau mahasiswa yang meminjam peralatan yang ada di program studi mengisi buku peminjaman. Dosen atau mahasiswa mengembalikan peralatan program studi. Jika peralatan telah lengkap, maka dosen atau mahasiswa mengisi buku pengembalian peralatan.

	5.	Staf	program	studi	selanjutnya	mengecek	buku	peminjaman	dan
		peng	embalian p	peralata	an.				
DOKUMEN	1.	Buku	ı peminjam	an pera	alatan				
TERKAIT	2.	Buku	pengemb	alian pe	eralatan				
TIM PENJAMINAN	1.	Ketua	a LPMPSD	М					
MUTU	2.	Sekre	etaris LPM	PSDM					
	3.	Ketua	a GPM						
	4.	Ketua	a UPM						



Nomer: MP.11/STD.A.06/2020

MANUAL PROSEDUR STANDAR SARANA PRASARANA **PEMBELAJARAN**

Revisi: Halaman:

MANUAL PROSEDUR PERBAIKAN BARANG **INVENTARIS**

PROGRAM STUDI DIPLOMA, PROGRAM STUDI SARJANA DAN PROGRAM STUDI MAGISTER

Proses	Penanggung Jawab					
Proses	Nama	Jabatan	Tandatangan	Tanggal		
Perumus	Siti Aizah, S.Kep.,Ns., M.Kes.	Ketua LPMPSDM	& YIL			
Pemeriksa	Dr. Hendra Mashuri, M.Pd.	Sekretaris	1			
		LPMPSDM				
Persetujuan	Dr. Zainal Afandi, M.Pd.	Rektor	1			
Penetapan	Dr. Zainal Afandi, M.Pd.	Rektor	2			
Pengendalian	Dra. Elis Irmayanti, SE.,M.Pd	Wakil Rektor II	Flymb			



MANUAL PROSEDUR PERBAIKAN BARANG INVENTARIS STANDAR SARANA PRASARANA PEMBELAJARAN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL UNIVERSITAS NUSANTARA PGRI KEDIRI



MANUAL PROSEDUR PERBAIKAN BARANG INVENTARIS

	PERBAIKAN BARANG INVENTARIS
TUJUAN	Sebagai pedoman dan rujukan pengajuan perbaikan barang inventaris.
RUANG LINGKUP	Mencakup semua pedoman dan rujukan pengajuan perbaikan barang inventaris di Universitas Nusantara PGRI Kediri yang ruang lingkupnya meliputi: 1. Program Studi Diploma 2. Program Studi Sarjana 3. Program Studi Magister
PENGERTIAN	Pengamanan, pemeliharaan, dan rehabilitasi adalah perawatan dan perbaikan pada aset yang menjadi tanggung jawab Universitas.
DISTRIBUSI	 Rektor Wakil Rektor II Wakil Rektor III Dekan dan Direktur Pascasarjana Ketua Program Studi Kepala Biro Administrasi Akademik Kepala Biro Administrasi Keuangan Kepala Layanan Terpadu dan Protokoler Ketua LPMPSDM Bagian Sarana dan Prasarana Tenaga Administrasi Program Studi
REFERENSI	 Statuta Universitas Nusantara PGRI Kediri Rencana Strategis Universitas Nusantara PGRI Kediri Rencana Operasional Universitas Nusantara PGRI Kediri Peraturan Akademik Universitas Nusantara PGRI Kediri
PROSEDUR	 Bagian sarana prasarana menerima surat pengajuan perbaikan barang dari unit kerja. Kepala sarana prasarana mendisposisi ke staf untuk dicek kondisi dan di laporkan. Staf bagian sarana prasarana melaporkan kerusakan dan pengajuan anggaran biaya perbaikan. Kepala biro administrasi keuangan mengajukan anggaran biaya perbaikan ke wakil rector II. Wakil ketua II mendisposisin untuk pencairan anggaran perbaikan.
DOKUMEN	Surat pengajuan perbaikan barang
TERKAIT	2. Anggaran biaya perbaikan
TIM PENJAMINAN MUTU	Ketua LPMPSDM Sekretaris LPMPSDM

3. Ketua GPM
4. Ketua UPM



Nomer: MP.12/STD.A.06/2020

MANUAL PROSEDUR STANDAR SARANA PRASARANA **PEMBELAJARAN**

Revisi: Halaman:

MANUAL PROSEDUR MUTASI BARANG

PROGRAM STUDI DIPLOMA, PROGRAM STUDI SARJANA DAN PROGRAM STUDI MAGISTER

Drocos	Penan	Topagal		
Proses	Nama	Jabatan	Tandatangan	Tanggal
Perumus	Siti Aizah, S.Kep.,Ns., M.Kes.	Ketua LPMPSDM	ETIL.	
Pemeriksa	Dr. Hendra Mashuri, M.Pd.	Sekretaris		
		LPMPSDM	- Affle-	
Persetujuan	Dr. Zainal Afandi, M.Pd.	Rektor	De	7
Penetapan	Dr. Zainal Afandi, M.Pd.	Rektor		
Pengendalian	Dra. Elis Irmayanti, SE.,M.Pd	Wakil Rektor II	Almak.	



MANUAL PROSEDUR MUTASI BARANG STANDAR SARANA PRASARANA PEMBELAJARAN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL UNIVERSITAS NUSANTARA PGRI KEDIRI



MANUAL PROSEDUR MUTASI BARANG

	MUTASI BARANG
TUJUAN	Sebagai pedoman dan rujukan proses pelaksanaan mutasi barang dari unit kerja ke Bagian Sarana Prasarana.
RUANG LINGKUP	Mencakup semua pedoman dan rujukan proses pelaksanaan mutasi barang dari unit kerja ke Bagian Sarana Prasarana di Universitas Nusantara PGRI Kediri yang ruang lingkupnya meliputi: 1. Program Studi Diploma 2. Program Studi Sarjana 3. Program Studi Magister
PENGERTIAN	Mutasi barang adalah merupakan penyerahan barang dari satu unit ke unit lain di lingkungan Universitas tanpa menerima sumber daya ekonomi
DISTRIBUSI	 Rektor Wakil Rektor II Wakil Rektor III Dekan dan Direktur Pascasarjana Ketua Program Studi Kepala Biro Administrasi Akademik Kepala Biro Administrasi Keuangan Kepala Layanan Terpadu dan Protokoler Ketua LPMPSDM Bagian Sarana dan Prasarana Tenaga Administrasi Program Studi
REFERENSI	 Statuta Universitas Nusantara PGRI Kediri Rencana Strategis Universitas Nusantara PGRI Kediri Rencana Operasional Universitas Nusantara PGRI Kediri Peraturan Akademik Universitas Nusantara PGRI Kediri
PROSEDUR	 Unit kerja mengusulkan barang yang akan dimutasi ke bagian sarana prasarana. Bagian sarana prasarana mendata dan memverifikasi usulan mutasi barang dengan data inventaris barang unit kerja. Bagian sarana prasarana memeriksa kondisi barang mutasi dari unit kerja. Barang mutasi disimpan di gudang untuk jadi barang persediaan.
DOKUMEN TERKAIT	 Usulan mutasi barang Data inventaris barang unit kerja
TIM PENJAMINAN MUTU	 Ketua LPMPSDM Sekretaris LPMPSDM Ketua GPM Ketua UPM



MP.13/STD.A.06/2020

Nomer:

MANUAL PROSEDUR STANDAR SARANA PRASARANA **PEMBELAJARAN**

Revisi: Halaman:

MANUAL PROSEDUR PENGHAPUSAN BARANG

PROGRAM STUDI DIPLOMA, PROGRAM STUDI SARJANA DAN PROGRAM STUDI MAGISTER

Proses	Penanggung Jawab					
Proses	Nama	Jabatan	Tandatangan	Tanggal		
Perumus	Siti Aizah, S.Kep.,Ns., M.Kes.	Ketua LPMPSDM	& YIL			
Pemeriksa	Dr. Hendra Mashuri, M.Pd.	Sekretaris				
		LPMPSDM				
Persetujuan	Dr. Zainal Afandi, M.Pd.	Rektor	A Comment			
Penetapan	Dr. Zainal Afandi, M.Pd.	Rektor				
Pengendalian	Dra. Elis Irmayanti, SE.,M.Pd	Wakil Rektor II	Amme			



MANUAL PROSEDUR PENGHAPUSAN BARANG STANDAR SARANA PRASARANA PEMBELAJARAN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL UNIVERSITAS NUSANTARA PGRI KEDIRI



MANUAL PROSEDUR PENGHAPUSAN BARANG

	PENGHAPUSAN BARANG
TUJUAN	Sebagai pedoman dan rujukan proses penghapusan barang milik Universitas.
RUANG LINGKUP	Mencakup semua pedoman dan rujukan proses penghapusan barang milik Universitas di Universitas Nusantara PGRI Kediri yang ruang lingkupnya meliputi: 1. Program Studi Diploma 2. Program Studi Sarjana 3. Program Studi Magister
PENGERTIAN	Penghapusan aset adalah transaksi untuk menghapus barang milik STIKes dari Daftar Induk Inventaris Universitas berdasarkan Surat Keputusan Penghapusan.
DISTRIBUSI	 Rektor Wakil Rektor II Wakil Rektor III Dekan dan Direktur Pascasarjana Ketua Program Studi Kepala Biro Administrasi Akademik Kepala Biro Administrasi Keuangan Kepala Layanan Terpadu dan Protokoler Ketua LPMPSDM Bagian Sarana dan Prasarana Tenaga Administrasi Program Studi
REFERENSI	 Statuta Universitas Nusantara PGRI Kediri Rencana Strategis Universitas Nusantara PGRI Kediri Rencana Operasional Universitas Nusantara PGRI Kediri Peraturan Akademik Universitas Nusantara PGRI Kediri
PROSEDUR	 Bagian sarana prasarana mengidentifikasi barang yang perlu dihapuskan beserta alasan penghapusan. Bagian sarana prasarana mengusulkan penghapusan barang ke wakil rektor II. Wakil rektor II mengeluarkan disposisi persetujuan penghapusan barang. Bagian sarana prasarana mengeluarkan berita acara penghapusan barang. Bagian sarana prasarana melaporkan proses penghapusan barang.
DOKUMEN	Usulan penghapusan barang
TERKAIT	2. Berita acara penghapusan barang3. Laporan penghapusan barang
TIM PENJAMINAN	1. Ketua LPMPSDM

MUTU	2.	Sekretaris LPMPSDM	
	3.	Ketua GPM	
	4.	Ketua UPM	



Nomer: MP.14/STD.A.06/2020

MANUAL PROSEDUR STANDAR SARANA PRASARANA **PEMBELAJARAN**

Revisi: Halaman:

MANUAL PROSEDUR PEMAKAIAN MOBIL DINAS

PROGRAM STUDI DIPLOMA, PROGRAM STUDI SARJANA DAN PROGRAM STUDI MAGISTER

Duoses	Penan	Tanagal		
Proses	Nama	Jabatan	Tandatangan	Tanggal
Perumus	Siti Aizah, S.Kep.,Ns., M.Kes.	Ketua LPMPSDM	JAK .	
Pemeriksa	Dr. Hendra Mashuri, M.Pd.	Sekretaris	1	
		LPMPSDM	- Ville	
Persetujuan	Dr. Zainal Afandi, M.Pd.	Rektor	A L	
Penetapan	Dr. Zainal Afandi, M.Pd.	Rektor	2	
Pengendalian	Dra. Elis Irmayanti, SE.,M.Pd	Wakil Rektor II	Ammil	



MANUAL PROSEDUR PEMAKAIAN MOBIL DINAS STANDAR SARANA PRASARANA PEMBELAJARAN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL UNIVERSITAS NUSANTARA PGRI KEDIRI



MANUAL PROSEDUR PEMAKAIAN MOBIL DINAS

	PEMAKAIAN MOBIL DINAS		
TUJUAN	Sebagai pedoman dan rujukan peminjaman mobil dinas.		
RUANG LINGKUP	Mencakup semua pedoman dan rujukan peminjaman mobil dinas di Universita		
	Nusantara PGRI Kediri yang ruang lingkupnya meliputi:		
	1. Program Studi Diploma		
	2. Program Studi Sarjana		
	3. Program Studi Magister		
PENGERTIAN	Penggunaan/pemanfaatan adalah penggunaan seluruh aset yang ada yang		
	dimanfaatkan untuk kepentingan universitas.		
DISTRIBUSI	1. Rektor		
	2. Wakil Rektor I		
	3. Wakil Rektor II		
	4. Wakil Rektor III		
	5. Dekan dan Direktur Pascasarjana		
	6. Ketua Program Studi		
	7. Kepala Biro Administrasi Akademik		
	Kepala Biro Administrasi Keuangan Kepala Layanan Tarradu dan Pretakalar		
	Kepala Layanan Terpadu dan Protokoler Ketua LPMPSDM		
	11. Bagian Sarana dan Prasarana12. Tenaga Administrasi Program Studi		
REFERENSI	Statuta Universitas Nusantara PGRI Kediri		
INCI LINCINGI	Rencana Strategis Universitas Nusantara PGRI Kediri		
	Rencana Operasional Universitas Nusantara PGRI Kediri		
	Peraturan Akademik Universitas Nusantara PGRI Kediri		
PROSEDUR	1. Unit kerja, Ormawa, Lemawa, dan pribadi mengajukan surat peminjaman		
	mobil dinas atau surat tugas perjalanan dinas.		
	2. Unit kerja, Ormawa, Lemawa, dan pribadi mengajukan surat peminjaman		
	mobil yang diketahui dan disetujui oleh wakil rektor III ke bagian sarana		
	prasarana.		
	3. Kepala biro administrasi keuangan mendisposisikan ke bagian kendaraan		
	untuk di fasilitasi sesuai dengan ketersediaan.		
	4. Bagian kendaraan mengecek jadwal penggunaan kendaraan dinas.		
	5. Bagian kendaraan mengkoordinasikan dengan unit terkait		
	6. Bagian kendaraan menjadwalkan penggunaan kendaraan dinas.		
	7. Kepala layanan terpadu dan protokoler membuat surat tugas untuk		
DOKUMEN	pelayanan kendaran dinas luar kota. 1. Surat peminjaman mobil dinas		
TERKAIT	Surat tugas perjalanan dinas		
ILINIAII	2. Surat tugas perjalahan ulhas		

	3.	Jadwal penggunaan kendaraan dinas
TIM PENJAMINAN	1.	Ketua LPMPSDM
MUTU	2.	Sekretaris LPMPSDM
	3.	Ketua GPM
	4.	Ketua UPM